



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT **NOMOR 72 TAHUN 2010**

TENTANG **PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA RIORIBATI** **KECAMATAN JAILOLO SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Kepala Desa Rioribati Saudara Yonas Lopa telah mengundurkan diri dan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka dipandang perlu mengangkat penjabat Kepala Desa untuk melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa Rioribati Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa Penjabat Kepala Desa yang diusulkan dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Rioribati Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000
 3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Aparat Desa dan Kepala Dusun;



9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Memperhatikan : Surat Camat Jailolo Selatan nomor: 835/49/2010 tanggal 4 Mei 2010 perihal Permohonan Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Rioribati.





MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. YONAS LOPA dari Jabatan Kepala Desa Rioribati Kecamatan Jailolo Selatan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya selama memangku jabatan Kepala Desa.
- KEDUA : Mengangkat Sdr. YUSUF KAWUTI sebagai Penjabat Kepala Desa Rioribati Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat.
- KETIGA : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan ini serta sudah harus melaksanakan pemilihan Kepala Desa defenitif
- KEEMPAT : Selama masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga, Penjabat Kepala Desa segera mempersiapkan proses dan tahapan Pemilihan Kepala Desa defenitif.
- KELIMA : Tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan Tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa defenitif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2008, dan selain menerima Penghasilan tetap selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka berhak menerima 50 % (lima puluh persen) dari Tunjangan/ Penghasilan Tetap Kepala Desa defenitif.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 8 JUNI 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT


NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pem & Adm. Umum	
Kaban BPMD	
Kabag. Hukum & Org	

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Maluku Utara di Ternate
2. Yth. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab. Halmahera Barat di Jailolo
3. Yth. Kabag. Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo
4. Yth. Camat Jailolo Selatan di Sidangoli

- j. Penelitian metalurgi dan pemasaran untuk menentukan kemampuan hasil perolehan mineral dan penjualannya serta kontrak penjualannya.
 - k. Penelitian pemasaran untuk menentukan kemampuan hasil perolehan batubara dan kemungkinan penjualan batubara yang telah ditingkatkan mutunya serta persyaratan kontrak yang sesuai terhadap produk yang dapat dijual.
 - l. Suatu penyelidikan pendahuluan tentang kelayakan mendirikan fasilitas peleburan dan pemurnian, yang cukup untuk memperkirakan modal dan biaya operasi serta kemungkinan sumber tenaga listrik yang diperlukan dikemudian hari.
 - m. Suatu analisa keuangan yang menyeluruh, berdasarkan kriteria yang tepat untuk suatu usaha pertambangan, atas aliran kas (*cash flow*) yang prospek dan tingkat pengembalian (*rate of return*) dari perusahaan.
33. Rencana pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.
34. Wajib melakukan penciutan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA